

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki harapan agar tujuan negara dapat tercapai, seperti yang tertuang pada UUD 1945 bahwa Indonesia memiliki 4 tujuan negara yaitu tujuan kesejahteraan, perlindungan, perdamaian dan pencerdasan bangsa. Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam usaha untuk mencapai tujuan negara tersebut. Dalam mendukung agar mencapai tujuan negara diperlukan adanya pendapatan negara yang besar.

Grafik 1.1 Realisasi Pendapatan Negara



Sumber : BPS

Pada grafik tersebut pendapatan negara dari penerimaan perpajakan merupakan angka yang paling tinggi dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Penerimaan pendapatan yang berasal dari pajak selalu meningkat setiap tahunnya, namun terdapat penurunan pada tahun 2020 dimana hal tersebut terjadi karena banyak Warga Negara Indonesia yang meninggal akibat dari covid-19. Penerimaan

negara dalam bentuk perpajakan tersebut akan digunakan untuk membayar pengeluaran negara setiap tahunnya.

Grafik 1.2 Realisasi Pengeluaran Negara



Sumber : BPS

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pengeluaran negara selalu bertambah setiap tahunnya karena pemerintah selalu mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan lebih besar daripada penerimaan negara sehingga anggarannya selalu defisit. Seiring dengan selalu bertambahnya pengeluaran negara maka negara harus meningkatkan penerimaan sektor pajak agar dapat memenuhi kebutuhan negara.

Pajak merupakan kontribusi untuk negara yang memiliki sifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa penerimaan pajak yang tertinggi dan selalu meningkat yang diterima oleh negara berasal dari pajak penghasilan. Meskipun pendapatan negara yang berasal dari pajak selalu meningkat setiap tahunnya, namun pendapatan tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Grafik 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Terlihat dari grafik realisasi penerimaan pajak tersebut bahwa setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak masih dibawah target yang ditentukan. Pada tahun 2018 *Achievement Rate* mencapai 92% hal tersebut terjadi karena adanya pertumbuhan positif dari industri sektor pengolahan dan perdagangan sehingga penerimaan pajak menjadi meningkat. Karena di tahun 2018 penerimaan pajak cukup tinggi, maka pemerintah menaikkan target penerimaan pajak di tahun 2019. Selain itu kenaikan target di tahun 2019 juga terjadi karena adanya pertimbangan menteri keuangan terkait tantangan yang akan di hadapi di tahun 2019 dimana pada tahun tersebut adalah jatuh tempo utang negara. Sehingga pemerintah berharap bahwa utang tersebut dapat dibayarkan dengan pajak yang diterima oleh negara.

Namun pada kenyataannya di tahun 2019 dengan target yang lebih tinggi dari 2018, realisasi penerimaannya pun bahkan jauh lebih rendah dari tahun 2018 dengan *Achievement Rate* 84% hal tersebut terjadi karena restitusi pajak yang dipercepat dan melemahnya keadaan ekonomi global yang mengakibatkan manajemen dari perusahaan harus mengambil keputusan agar perusahaannya tetap

bertahan dan *profitable*. Meminimalisir jumlah pajak terhutang adalah cara yang digunakan perusahaan pada umumnya. Dimana jika dilihat dari sisi negara, tentunya mengharapkan jumlah penerimaan pajak yang tinggi. Sehingga akan ada perbedaan antara negara dan wajib pajak dan akan terjadi ketidakpatuhan wajib pajak maupun manajemen perusahaan yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak yang terdiri dari 2 cara, yaitu bersifat secara legal disebut dengan penghindaran pajak sementara penggelapan pajak merupakan penghindaran pajak yang bersifat illegal.

Menurut Pohan (2013), penghindaran pajak merupakan upaya yang digunakan untuk meminimalisir beban pajak dengan cara legal dan aman bagi badan maupun orang pribadi yang tidak berlawanan dengan ketentuan pajak. Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan karena penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi pajak dan tetap mempertimbangkan peraturan pajak yang berlaku seperti memanfaatkan potongan dan pengecualian yang diperkenankan maupun melakukan penundaan pajak. Penghindaran pajak adalah transaksi meminimalisir *tax expense* secara legal atau menggunakan kelemahan dari ketentuan perpajakan yang berlaku.

Terdapat berbagai strategi untuk meminimalisir beban pajak perusahaan salah satunya yaitu dengan menurunkan laba yang dihasilkan perusahaan dengan melakukan investasi kedalam aset tetap atau disebut dengan intensitas aset tetap. Dimana intensitas aset tetap merupakan upaya yang digunakan dengan melakukan investasi kedalam aset tetap. Selain perusahaan menggunakan aset tetap dalam mendukung tingkat produktivitas, perusahaan juga menggunakan aset tetap untuk

meminimalisir pajak yang harus dibayarkan. Semakin tinggi nilai aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan membuat beban penyusutan atau depresiasi yang semakin tinggi sehingga menghasilkan beban pajak yang menjadi kecil.

Selanjutnya, terdapat faktor lainnya yang dapat berpengaruh terhadap perusahaan dalam menerapkan penghindaran pajak salah satunya adalah pertumbuhan penjualan. Dimana pertumbuhan penjualan adalah rasio yang dapat menentukan ukuran suatu perusahaan dilihat dari penjualannya. Pertumbuhan penjualan adalah kejadian dimana penjualan suatu perusahaan meningkat dari periode sebelumnya. Pada umumnya, perusahaan menggunakan pertumbuhan penjualan untuk menganalisis profit di masa depan dan digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Semakin meningkat penjualan akan berdampak pada semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka beban pajak terhutang akan lebih tinggi dan dapat mengakibatkan perusahaan mengambil keputusan untuk menerapkan penghindaran pajak.

Terdapat pengujian sebelumnya yang meneliti hubungan intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak, seperti yang diteliti Dharma & Noviari (2017) dengan hasil yaitu intensitas aset tetap mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan dengan arah positif. Namun hasil pengujian tersebut tidak sejalan dengan pengujian yang dilakukan Marsahala et al (2020) yang memiliki hasil intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk pengujian terkait pengaruh pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak yang diteliti oleh Ningsih & Noviari (2018) dengan hasil bahwa pertumbuhan

penjualan mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan dan memiliki arah positif.

Terdapat pengujian terdahulu yang membahas terkait pengaruh intensitas aset tetap kepada penghindaran pajak. Pengujian ini adalah pengujian kembali terkait pengujian sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Irianto & S.Ak (2017). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan pengujian sebelumnya, yaitu pengujian ini menambahkan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen. Pengujian ini juga menjadikan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian dengan periode 2015 – 2019. Pengujian ini menggunakan sektor manufaktur tersebut karena merupakan perusahaan yang berskala besar dengan pendapatan yang besar juga sehingga terdapat kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Jika dilihat dari penelitian terdahulu terdapat *research gap* pada tindakan penghindaran pajak di Indonesia sehingga ini merupakan hal yang menarik untuk melakukan uji kembali terkait pengaruh signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen tersebut. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, akan dilakukan penelitian lebih lanjut terkait **“Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015–2019”**

1.2 Masalah Penelitian

Dari penjelasan latar belakang, ditemukan masalah yang perlu diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin 1.2 diatas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Membuktikan pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak
2. Membuktikan pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Pengujian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah referensi untuk penelitian dengan judul yang serupa

2. Penelitian Selanjutnya

Pengujian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan saat melakukan pembuktian kembali terkait variabel yang sama dengan tahun dan sektor yang berbeda.

1.5 Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dibuat agar pembahasan terfokus pada hal yang akan diteliti saja, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat dua variabel independen yang digunakan, yaitu intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan.
2. Terdapat satu variabel dependen, yaitu penghindaran pajak.
3. Menggunakan sampel yaitu sektor manufaktur yang *listed* di BEI tahun 2015–2019

1.6 Sistematika Pembahasan

Terdapat sistematika pembahasan yang menjelaskan terkait uraian yang akan dibahas pada BAB I sampai BAB IV:

BAB 1 PENDAHULUAN

Poin yang akan di bahas pada bab pendahuluan yaitu latar belakang, masalah pengujian, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Poin yang di bahas pada Bab II yaitu konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian dan hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel yang sama.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab III mempresentasikan terkait jenis-jenis, populasi serta sampel, metode yang dilakukan agar data terkumpul, penggambaran singkat variabel, serta metode analisis olah data penelitian.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Pada Bab IV mempresentasikan terkait hasil uji hipotesis dan analisis dari hasil *running* data yang nantinya akan dijadikan acuan untuk membuat kesimpulan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V terdiri atas penjabaran singkat mengenai kesimpulan, implikasi, keterbatasan, serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN